



## Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

# Standar Pelayanan Pengakuan Hak Atas Kepemilikan (Waris)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KTP semua Ahli Waris
3. FC KK semua Ahli Waris
4. FC KTP 2 orang saksi
5. SPPT Tahun Berjalan (Tupi PBB)
6. Dokumen Letter C
7. Sertifikat Tanah (jika ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Balai Desa untuk menginformasikan perihal Waris
2. Petugas Pelayanan menentukan hari pelaksanaan pengukuran obyek waris.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

### 1. Dokumen Waris

## Pengaduan Layanan

[https://s.id/Wadul\\_Petinggi](https://s.id/Wadul_Petinggi)